



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 19 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan investasi;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mencapai maksud sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan menyertakan modal daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat;

- c. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman pada PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat telah dilakukan sejak tahun 2009 melalui pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- d. bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Balairung Citra Jaya Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Pasaman Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 1991 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASAMAN
DAN
BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
7. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.
8. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat, yang dibagikan kepada para pemegang

saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

9. Kas Umum Daerah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris
11. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
12. Perseroan Terbatas Balairung Citrajaya yang selanjutnya disingkat PT. Balairung Citrajaya adalah PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009;
13. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal ini yaitu turut serta sebagai pemegang saham pada PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat.
- (2) Penyertaan modal daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa deviden, pertumbuhan nilai

perusahaan dan keuntungan nilai ekonomis lainnya, sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan berupa pembelian saham PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah Rp. 2.824.899.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang dilakukan melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Desember 2008 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2008 berupa penyertaan Pembangunan Mess Pemda Sumatera Barat di Jakarta.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka peningkatan nilai investasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal maksimal sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pembelian saham PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat yang anggarannya ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman.
- (3) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pencatatannya diakui pada waktu dana telah ditransfer ke PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat.

- (4) PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat wajib menerbitkan dan menyerahkan surat lembar saham pada kesempatan pertama setelah dilakukan RUPS.

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal pada PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat diadakan dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Daerah dengan Direksi PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Nilai penyertaan modal; dan
 - c. Hak dan kewajiban.
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat berwenang untuk melaksanakan perjanjian kerjasama

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung oleh PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat ke Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membukukan deviden yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 7

- (1) PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- (2) PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Apabila dalam keadaan memaksa dan memperhatikan kondisi keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi atas saham pada PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan pembiayaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI PASAMAN,

d.t.o.

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o.

SYAMSURIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2013
NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EVA ROBANIATUN, SH

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMATERA BARAT

I. UMUM

Salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pembentukan PAD tersebut berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Bank Nagari yang didirikan berdasarkan Akta notaris H.Hendri Final, SH Nomor 15 tanggal 3 Juni 2010, merupakan salah satu piranti otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah. Disamping itu Bank Nagari sangat berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dengan usaha yang dilaksanakan Bank Nagari yang salah satunya memberikan pinjaman kepada masyarakat memberikan peluang dan kesempatan kerja untuk berusaha sendiri. Untuk tetap melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan berkinerja baik, Bank Nagari perlu meningkatkan permodalan salah satunya melalui penyertaan modal daerah. Dari sisi Pemerintah Daerah penyertaan modal diperlukan juga dalam upaya mempertahankan posisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat. Dengan demikian minimal persentase keuntungan yang diterima

Pemerintah Daerah atas laba berjalan minimal dapat dipertahankan.

Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Nagari BPD Sumatera Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga masa yang akan datang tidak perlu lagi diterbitkan peraturan daerah tersendiri setiap penambahan penyertaan modal kepada Bank Nagari sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan.

Di samping melakukan penambahan penyertaan modal, apabila dalam keadaan memaksa dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, Pemerintah Daerah tentunya juga dapat melakukan pengurangan penyertaan modal pada Bank Nagari antara lain dengan melakukan penjualan saham yang dimiliki pada pihak lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat sampai pada ditetapkanya Peraturan Daerah ini berjumlah sebesar Rp.16.785.000.000,18 (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan belas sen rupiah adalah didapat dari penyertaan modal daerah yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dengan perincian :
- a. s.d tahun 2008 adalah sebesar Rp. 8.396.000.000,-
 - b. tahun 2009 adalah sebesar Rp. 2.801.000.000,-
 - c. tahun 2010 adalah sebesar Rp. 161.451,18
 - d. tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.771.838.549,-
 - e. tahun 2012 adalah sebesar Rp. 3.816.000.000,-

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

Ayat (2)

Transfer ke Bank Nagari BPD Sumatera Barat dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ke Rekening Bank Nagari BPD Sumatera Barat setelah adanya surat Permintaan dari Bank Nagari BPD Sumatera Barat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah
- b. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2013 NOMOR 19